

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 21 TAHUN : 1978 SERI D NO. 12

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 6 Tahun 1976

TENTANG

KEDUDUKAN HUKUM UNIT-UNIT USAHA PERUSAHAAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
YANG BELUM DITETAPKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1962.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa unit-unit usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdiri atas unit-unit usaha perusahaan yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 jo Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 6 tahun 1966 dan unit-unit usaha lainnya yang juga berasal dari Pemerintah Pusat serta unit-unit usaha milik asli Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. bahwa unit-unit usaha perusahaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1966 telah ditetapkan kedudukan hukumnya sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962 dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1972, sedang unit-unit usaha lainnya yang juga berasal dari Pemerintah Pusat belum ditetapkan kedudukan hukumnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pendirian Perusahaan Dagang Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Seri A tahun 1964 nr. 13) dan Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pendirian Perusahaan Perindustrian Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Seri A tahun 1964 Nr. 14), masing-masing belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yang memperinci unit-unit perusahaan;
- d. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kedudukan hukum unit-unit usaha lainnya yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat dan unit-unit usaha milik asli Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 10 tahun 1950;
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 3. Undang-undang No. 5 tahun 1962;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1972;
 5. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pendirian Perusahaan Dagang Daerah (Lembaran Daerah Seri A tahun 1964 No. 13);
 6. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pendirian Perusahaan Perindustrian Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Seri A tahun 1964 No. 14);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1972 (Lembaran Daerah Seri A tahun 1973 No. 7).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM UNIT-UNIT USAHA PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH YANG BELUM DITETAPKAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1962.

Passal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. Perusahaan Daerah : ialah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Unit-unit usaha milik Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdiri atas :

- a. Unit-unit yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat yang tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6/1966, yaitu:
 1. Unit Perkebunan Tlogo di Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 2. Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu di Tawangmangu, Kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar.
- b. Unit-unit usaha milik asli Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yaitu :
 1. unit Pabrik Gondorukem & Terpentin di Semarang;
 2. unit Pabrik Ubin "JAWA TENGAH" di Semarang;
 3. unit Pabrik Ubia Cap "KUNCI" di Tegal;
 4. unit Apotik "MARGAHUSADA" di Surakarta;
 5. unit Apotik "MARGAHUSADA" di Semarang;
 6. unit Pedagang Besar Farmasi "MARGAHUSADA" di Semarang;
 7. unit Aneka Niaga Daerah di Semarang;
 8. unit Percetakan "TUNGGAL" di Semarang;
 9. unit Percetakan "ARUM" di Tegal;
 10. unit Bengkel "SAGA BARU" di Purwokerto;masing-masing ditetapkan kedudukannya sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10).

Pasal 3

Pengelompokan unit-unit usaha di maksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Semarang, 15 Nopember 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT I	TINGKAT I
JAWAENGAH	JAWA TENGAH
KETUA,	

PARWOTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Nopember 1978 Nomor PEM. 10/85/4-815.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 21 tanggal 30 Desember Tahun 1978 Seri D Nomor 12.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Yang menjalankan tugas,**

SOEPARNO
Ass. II Sekwilda.

PENJELASAN :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 6 Tahun 1976

TENTANG

**KEDUDUKAN HUKUM UNIT-UNIT USAHA PERUSAHAAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
YANG BELUM DITETAPKAN BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1962.**

1. PENJELASAN UMUM.

1. Maksud dan tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keseragaman kedudukan semua unit usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Satu dan lain sebagaimana hal itu digariskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1972.

2. Sesuai dengan bunyi pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-undang tersebut dan adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
3. Perlu dimaklumi, bahwa unit-unit usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terdiri atas :
 - a. Unit-unit yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1966;

- b. Unit-unit usaha yang berasal dari penyerahan Pemerintah Pusat selain tersebut huruf a di atas;
 - c. Unit-unit usaha milik asli Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
4. Kelompok unit usaha yang termasuk angka 3 huruf a di atas telah ditetapkan kedudukannya sebagai perusahaan daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962 dengan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1972 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1973 Nr. 7).
5. Kelompok unit usaha yang termasuk angka 3 huruf b di atas terdiri atas unit Perkebunan Tlogo di Tuntang dan Unit Perusahaan Pariwisata Tawangmangu di Tawangmangu, dengan penjelasan khusus sebagai berikut :

a. Unit Perkebunan Tlogo di Tuntang.

Unit Perkebunan Tlogo di Tuntang, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dahulunya adalah milik NV. Cultuur maatschappij "TLOGO" di Amsterdam yang sejak tanggal 28 Agustus 1958 telah berakhir jangka waktu hak usaha (erfpacht) atas tanah perkebunan tersebut.

Dengan tidak adanya permohonan pembaharuan hak atas tanah dari yang bersangkutan, maka setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) dengan sendirinya tanah tersebut di atas menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sepenuhnya. Kemudian karena tidak ada yang mengurusnya, maka tanah bekas perkebunan milik NV. Cultuur Maatschappij "TLOGO" tersebut menjadi terlantar dan makin rusak.

Oleh Gubernur Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 21 Agustus 1962 No. 213/Upd/62 diajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah bekas hak erfpacht Perkebunan Tlogo kepada Menteri Pertanian dan Agraria.

Atas permohonan tersebut di atas, Menteri Pertanian dan Agraria mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1964 No. S.K. II/Ko/64 yang pokok isinya membatalkan hak erfpact atas tanah Perkebunan Tlogo dan memberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah untuk jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun yang selanjutnya supaya diusahakan sebagai Perusahaan Daerah Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Oleh karena hingga kini Perkebunan Tlogo tersebut belum ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962, maka hal itu menyebabkan perkebunan tersebut belum berkedudukan sebagai badan hukum.

b. Unit Perusahaan pariwisata Tawangmangu di Tawangmangu.

Pada tanggal 1 Januari 1933 dengan "Verordening No. 10" oleh "Het Hoofd van het mangkunerosche Huis" didirikan "GRONDBEDRIJF TAWANGMANGU" (diwaktu-waktu kemudian disebut : Jawatan Usaha tanah Tawangmangu/Perusahaan Pariwisata Tawangmangu).

Setelah Indonesia Merdeka, dengan Penetapan Pemerintah No. 16/SD tahun 1946 ditetapkan antara lain bahwa Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta dipandang sebagai satu Karesidenan dengan Kepala seorang Residen.

Kemudian dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Nopember 1950 No. G.2/22/10, Menteri Dalam Negeri menunjuk untuk sementara waktu Residen Surakarta bertugas sebagai yang mengurus Jawatan Usaha Tanah Tawangmangu untuk menggantikan pengurusan oleh Pemerintah Mangkunegaran yang telah dibekukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 21 tahun 1963, Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah berkewajiban mengoper kewenangan pembantu/penghubung Gubernur di Surakarta selaku pejabat yang disertai tugas pengurusan atas Jawatan Usaha Tanah Tawangmangu dengan mengeluarkan Surat Keputusannya

11/1966

tanggal 14 Maret 1966 No. P.U.G. III

8/1/11

yang isi pokoknya antara lain :

- 1). Menetapkan bahwa Jawatan Usaha Tanah Tawangmangu menjadi Perusahaan daerah Industri Pariwisata Tawangmangu;
- 2). Menginstruksikan serah terima Jawatan Usaha Tanah Tawangmangu kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah;
- 3). Menugaskan Direktur Utama BAPIPDA Propinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah mengurus dan mengusahakan Perusahaan Daerah Industri Pariwisata Tawangmangu.

Perusahaan Daerah Industri Pariwisata Tawangmangu yang sekarang lazim disebut Perusahaan Pariwisata Tawangmangu hingga kini masih tetap sebagai unit usaha Perusahaan Daerah yang belum berkedudukan sebagai badan hukum.

6. Kelompok unit usaha yang termasuk angka 3 huruf c di atas, meskipun milik asli Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, akan tetapi karena berdirinya tidak dinyatakan sebagai perwujudan/pelaksanaan dari Peraturan Daerah daerah Tingkat ke I Jawa Tengah Lembaran Daerah seri A tahun 1964 Nr. 13 atau 14, maka hal itu menyebabkan unit-unit usaha tersebut tidak jelas kedudukan hukumnya.

7. Dengan ditetapkan semua unit usaha Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962, maka keadaan tersebut menciptakan satu dasar hukum bagi semua unit usaha Perusahaan Daerah sebagai persiapan kearah pelaksanaan bentuk usaha baru bagi Perusahaan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas;

Pasal 2 : Cukup jelas;

Pasal 3 : Cukup jelas;

Pasal 4 : Cukup jelas.
